

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KWAGEAN**

**PERATURAN DESA KWAGEAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWAGEAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Kwagean Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kwagean Tahun 2021 Nomor 3)
22. Peraturan Desa Kwagean Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kwagean Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUBYAWARATAN DESA KWAGEAN
 dan
KEPALA DESA KWAGEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp. 2.170.290.670,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 122.682.210,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapa Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.292.972.880,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.170.290.670,00
b. Bertambah	Rp. <u>131.182.210,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.301.472.880,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 2.165.674.582,00
b. Bertambah	Rp. <u>131.182.210,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.296.856.792,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 4.616.088,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 383.912,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 383.912,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	(Rp.	4.616.088,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

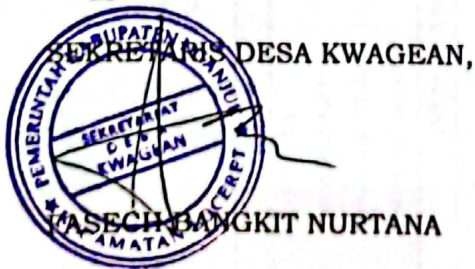
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kwagean.

Ditetapkan di Kwagean
pada tanggal 28 Oktober 2022



Diundangkan di Kwagean
pada tanggal 31 Oktober 2022



LEMBARAN DESA KWAGEAN TAHUN 2022 NOMOR 4.

Nomor : 4
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KWAGEAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	423.300.000,00	408.800.000,00	(14.500.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.990.670,00	1.876.947.880,00	129.957.210,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	15.725.000,00	15.725.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.290.670,00	2.301.472.880,00	131.182.210,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	618.405.208,00	618.405.208,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	712.614.274,00	642.321.484,00	(70.292.790,00)	
5.3.	Belanja Modal	287.455.100,00	488.930.100,00	201.475.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	547.200.000,00	547.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.165.674.582,00	2.296.856.792,00	131.182.210,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.616.088,00	4.616.088,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	383.912,00	383.912,00	0,00	
6.1.1.	SLUPA Tahun Sebelumnya	383.912,00	383.912,00	0,00	
6.2.	Pengeturaan Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.616.088,00)	(4.616.088,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Nomor : 4
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KWAGEAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
1.		3			6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	423.300.000,00	408.800.000,00	(14.500.000,00)	
	4.1.2	Hasil Aset Desa	423.300.000,00	408.800.000,00	(14.500.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.990.670,00	1.876.947.880,00	129.957.210,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.299.062.000,00	1.299.062.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.300.670,00	63.589.880,00	14.289.210,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	398.628.000,00	414.296.000,00	15.668.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	15.725.000,00	15.725.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	15.725.000,00	15.725.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.170.290.670,00	2.301.472.880,00	131.182.210,00	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	799.568.482,00	841.225.252,00	41.656.770,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	751.721.982,00	764.995.752,00	13.273.770,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.978.000,00	33.978.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.978.000,00	33.978.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.216.600,00	248.216.600,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.216.600,00	248.216.600,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.710.608,00	17.710.608,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai		17.710.608,00	17.710.608,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .		78.679.774,00	91.953.544,00	13.273.770,00	
1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		78.679.774,00	91.953.544,00	13.273.770,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per		15.037.000,00	15.037.000,00	0,00	
1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.037.000,00	15.037.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	
1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai		302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		10.741.000,00	10.741.000,00	0,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
1.3.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		5.248.000,00	5.248.000,00	0,00	
1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.248.000,00	5.248.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		3.868.000,00	3.868.000,00	0,00	
1.3.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.868.000,00	3.868.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		37.105.500,00	55.488.500,00	28.383.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	
1.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ		3.210.600,00	3.210.600,00	0,00	
1.4.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.210.600,00	3.210.600,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	
1.4.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dim Lo		19.669.900,00	48.052.900,00	28.383.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.11	2	19.669.900,00	39.302.900,00	19.633.000,00	
1.4.11	5.2.				
1.4.11	5.3.	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	
1.4.91	Forum Pembina Desa	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	330.275.000,00	514.892.000,00	184.617.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	100.104.000,00	88.104.000,00	(12.000.000,00)	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	56.104.000,00	56.104.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	56.104.000,00	56.104.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	44.000.000,00	32.000.000,00	(12.000.000,00)	
2.1.10	5.2.	44.000.000,00	32.000.000,00	(12.000.000,00)	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	230.171.000,00	230.171.000,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pollndes Milik Desa (obat, Insentif,)	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	104.025.000,00	104.025.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	104.025.000,00	104.025.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	11.117.000,00	11.117.000,00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	0,00	11.117.000,00	11.117.000,00	
2.5.02	5.2.	0,00	11.117.000,00	11.117.000,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	0,00	185.500.000,00	185.500.000,00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	0,00	185.500.000,00	185.500.000,00	
2.8.02	5.3.	0,00	185.500.000,00	185.500.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	148.586.000,00	88.494.440,00	(60.091.560,00)	
			35.840.440,00	8.240.440,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEHJADI		
1	2	3	4	5	6
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.600.000,00			
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	27.600.000,00	35.840.440,00	8.240.440,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.015.440,00	1.015.440,00	
3.1.01	Belanja Modal	27.600.000,00	34.825.000,00	7.225.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.558.000,00	18.558.000,00	(19.000.000,00)	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	35.558.000,00	18.558.000,00	(19.000.000,00)	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	35.558.000,00	18.558.000,00	(19.000.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.430.000,00	25.098.000,00	332.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMO	10.038.000,00	10.038.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	10.038.000,00	10.038.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	10.392.000,00	10.392.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	10.392.000,00	10.392.000,00	0,00	
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	15.668.000,00	668.000,00	
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.668.000,00	668.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	340.045.100,00	305.045.100,00	(35.000.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	288.545.100,00	288.545.100,00	0,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	28.690.000,00	28.690.000,00	0,00	
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa	28.690.000,00	28.690.000,00	0,00	
4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	259.855.100,00	259.855.100,00	0,00	
4.2.99	Belanja Modal	259.855.100,00	259.855.100,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.500.000,00	18.500.000,00	(3.000.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		9.000.000,00	1.500.000,00	(7.500.000,00)
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	1.500.000,00	(7.500.000,00)
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa		24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		547.200.000,00	547.200.000,00	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		547.200.000,00	547.200.000,00	0,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		547.200.000,00	547.200.000,00	0,00
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		547.200.000,00	547.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		2.165.674.582,00	2.296.856.792,00	131.182.210,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		4.616.088,00	4.616.088,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		383.912,00	383.912,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		383.912,00	383.912,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		(4.616.088,00)	(4.616.088,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00

KWAGEAN, 28 Oktober 2022

